

Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Agar
Wanita
Tidak Terfitnah



مَجْمَعَةُ الْقُرْآنِ الْمَدِينِيَّةِ

Seri Tafsir
Buku
ke-27

Seri Tafsir
Buku ke-27

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufroon, Lc.

Agar
Wanita
Tidak Terfitnah



مَعَهْدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

AGAR WANITA TIDAK TERFITNAH

Penulis

Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufron, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (iv + 34 halaman)

Edisi

Rabi'ul Awwal 1447 H

Seri Tafsir

Buku ke-27

Penerbit



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Daftar Isi



Agar Wanita Tidak Terfitnah	1
1. Makna Ayat Secara Umum	3
2. Wanita Fitnah Utama Bagi Kaum Pria	5
3. Wajib Menasihati Wanita	7
4. Keluarnya Wanita Fitnah	10
5. Fitnah Wanita Ketika Suami Tidak di Rumah	14
6. Bau Aroma Wanita Memfitnah.....	16
7. Wanita yang Belum Menikah Fitnahnya Lebih Besar.....	18
8. Suara Wanita Fitnah.....	20
9. Pakaian Wanita yang Memfintah	22
10. Wanita Menyetir Mobil Adalah Fitnah	24
11. Bila Wajah dan Kepala Wanita Memfitnah.....	27
12. Pembedahan Plastik Untuk Kecantikan.....	33



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Agar Wanita Tidak Terfitnah



﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ

﴿ ٣١ ﴾ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke

dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”¹

Wanita itu indah dan menarik segala-galanya. Suaranya, rupa (wajah)nya, badan (tubuh)nya, rambutnya, dan gaya berjalannya membuat kaum pria terpesona sehingga tidak sedikit yang terjatuh pada perbuatan keji sehingga terganggu agamanya, hartanya, dan harga (kehormatan) dirinya. Adapun wanita muslimah adalah wanita yang menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya, tidak memfitnah dirinya dan orang lain. Agar keindahan mereka—wanita muslimah—tidak menjadi bencana, silakan simak keterangan ayat di atas pada pembahasan berikut ini.

1 QS. an-Nur [24]: 31



Makna Ayat Secara Umum

Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nashir as-Sa'di رحمته الله berkata, “Tatkala Allah ﷻ memerintah kaum laki-laki yang beriman agar menundukkan pandangannya dari hal yang haram dan menjaga kemaluannya, Allah ﷻ juga memerintah kaum wanita yang beriman agar menundukkan pandangannya dan tidak melihat laki-laki dengan syahwat serta memandangi lainnya yang haram. Wanita mukminah hendaknya menjaga farjinya dari hal yang menuju zina, seperti bersentuhan dengan pria yang bukan mahramnya, pandangan yang haram, menampakkan keindahan dirinya; seperti bajunya yang indah, perhiasannya, dan semua anggota badannya termasuk keindahan yang dilarang menampakkannya. Karena wanita harus berpakaian yang mesti tampak di mata umum, hendaknya memakai pakaian yang biasa dipakai dengan syarat pakaian itu tidak memfitnah. Dan di antara kesempurnaan pakaian wanita bila ia menutup kepalanya dengan kudung sampai ke dadanya. Ini menunjukkan bahwa semua perhiasan wanita yang haram ditampakkan hendaknya tidak ditampakkan, termasuk semua anggota badannya. Selanjutnya Allah ﷻ mengulangi lagi, agar wanita mukminah tidak menampakkan keindahan dirinya kecuali kepada orang yang berhak melihatnya,

yaitu kepada suaminya, atau ayahnya dan ayah suaminya, termasuk pula kakeknya ke atas, atau kepada anaknya, termasuk pula cucunya dan cicitnya, anak suaminya dan cucunya, saudaranya atau anak saudaranya, baik sekandung atau sebapak atau seibu, anak saudaranya atau wanita muslimah, maka mereka boleh melihat wanita muslimah lainnya, namun wanita *dzimmiyyah* tidak boleh melihat keindahan wanita muslimah, dan budak perempuan boleh melihat tuan perempuan muslimah yang memilikinya, tetapi jika bukan miliknya maka dilarang melihatnya, atau boleh juga melihat bagi pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) seperti orang yang tidak sehat syahwatnya, impoten dan juga impoten hatinya, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita seperti anak kecil, yang belum mendekati baligh, maka boleh melihatnya. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, sehingga kedengaran gelang kaki dan genggenya, karena ini semua penyebab fitnah dan terfitnah. Maka dapat kita ambil kesimpulan juga bahwa semua perkara yang halal jika mengakibatkan bencana dan fitnah maka hukumnya haram, seperti menyuarakan kaki pada saat berjalan pada asalnya mubah, tetapi karena mengakibatkan terlihatnya keindahan perhiasan kakinya, maka hukumnya haram. Dan tatkala Allah ﷻ menyuruh perbuatan baik ini kepada wanita, tentu wanita tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan; karena itu, Allah ﷻ menyuruh agar mereka segera bertaubat.”²

Jika peraturan ini diindahkan oleh wanita muslimah maka keindahan mereka tetap indah. Ia akan menyejukkan hati keluarga. Ia tidak memfitnah dan tidak difitnah. Ia pun akan mendapatkan pahala.

2 *Tafsir al-Karimur Rahman 1/566*



Wanita Fitnah Utama Bagi Kaum Pria

Di antara sekian banyak fitnah yang menimpa kaum laki-laki sehingga merusak ibadah, pergaulan, dan harta mereka adalah wanita kalau wanita ini melanggar peraturan Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Rasulullah ﷺ bersabda:

«مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.»

“Tiada aku meninggalkan suatu fitnah sesudahku yang lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada godaan wanita.”³

Rasulullah ﷺ mengingatkan fitnah yang menimpa kaum pria ini bukan hanya pada umat beliau, melainkan juga umat sebelumnya. Dari Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

«إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ.»

3 HR. al-Bukhari 5/1959 dan Muslim 4/2094

“Sesungguhnya dunia ini indah dan menggiurkan yang dengannya Allah akan menguji kalian. Setelah itu, Allah pun akan melihat bagaimana perbuatan kalian. Oleh karena itu, jagalah diri kalian dari godaan dunia dan wanita karena sesungguhnya bencana pertama yang menimpa Bani Israil adalah wanita.”⁴

Apa yang beliau sabdakan memang benar. Tidaklah dimungkiri bahwa dengan gaya wanita bebas berdandan dan bergaul, bebas keluar rumah, serta gerakan emansipasi wanita, dan ditunjang dengan kemajuan teknologi, mereka memasuki segala penjuru sehingga menjadi sebab malapetaka kaum pria. Namun, betapa sedikit umat Islam yang menyadari atas bahaya dan fitnah ini.

4 HR. Muslim 8/89 No. 2077



Wajib Menasihati Wanita

Wanita dengan keindahan dirinya memesonai kaum pria. Sementara itu, wanita memiliki sifat kurang akal dan agama, mudah putus asa, kurang kesabarannya, mudah tergoda, dan mudah menyerahkan kehormatan dirinya. Oleh karena itu, wajib bagi kaum muslimin mengenal dan mempelajari watak mereka serta berusaha memperbaiki kekurangan mereka dan menjaga kehormatan mereka agar tidak memfitnah dan difitnah, yaitu dengan sering menasihati dan mendidiknya dengan penuh kesabaran.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

«وَأَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا».

“Berikanlah wasiat kebaikan kepada wanita, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika kamu berusaha meluruskannya maka tulang rusuk tersebut akan patah, tetapi jika kamu

membiarikannya maka dia akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berilah wasiat para wanita dengan kebaikan.”⁵

Karena pentingnya menjaga kehormatan wanita ini, di antara isi khotbah haji wada' Rasulullah ﷺ beliau berwasiat kepada kaum pria yang muslim agar benar-benar menjaga kehormatan wanita terutama setelah dia menjadi istri kita. Jabir ibn Abdullah رضي الله عنه berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

«فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ».

*‘Maka takutlah kamu kepada Allah di dalam mengurus wanita, karena kamu ambil mereka dengan janjimu kepada Allah menjamin keamanannya dan kamu halalkan farjinya dengan izin Allah, kamu punya hak melarang istrimu agar tidak mengizinkan seorang pun tidur di kamarmu orang yang kamu benci.’*⁶

Allah ﷻ menyuruh kaum pria baik sebagai suami atau orang tua agar bersabar mendidik istri dan anak perempuan. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

Dan bergaullah dengan mereka (istri) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. an-Nisa' [4]: 19)

5 HR. Muslim: 3720

6 HR. Muslim: 2137

Rasulullah ﷺ memberi kabar gembira bagi orang tua yang bersabar mendidik anak perempuan. Dari Anas ibn Malik رضي الله عنه dia berkata, “Rasulullah ﷺ telah bersabda:

«مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبُلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ». وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.

‘Barang siapa dapat mengasuh dua orang anak perempuannya hingga dewasa, maka aku akan bersamanya di hari kiamat kelak.’ Beliau merapatkan kedua jarinya.’”



Keluarnya Wanita Fitnah

Wanita, kalau keluar rumah tanpa berhijab syar'i dan safar tanpa mahram, ia dirayu oleh setan agar dapat menggoda dan menggelisahkan kaum pria yang tidak beriman, dengan memersolek diri dan tabarruj. Rasulullah ﷺ bersabda:

«الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ».

“Wanita itu aurat, apabila keluar disambut (dipercantik) oleh setan.”⁸

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ».

Dari Jabir رضي الله عنه dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang wanita, lalu beliau masuk ke rumah Zainab istri

8 HR. at-Tirmidzi 5/23 dishahihkan oleh al-Imam al-Albani, *Tuhfatul Ahwadzi* 3/253

beliau, dia sedang menyamak kulit miliknya, lalu beliau menyelesaikan hasratnya (terhadap istrinya). Setelah itu, ia keluar mengunjungi sahabatnya, dan berkata, 'Sesungguhnya wanita itu datang bagaikan bentuk setan dan pergi bagaikan bentuk setan. Barang siapa yang mendapati hal demikian, maka hendaklah ia mendatangi istrinya, karena hal tersebut bisa meredam gejala syahwat yang ada dalam dirinya.'"⁹

Al-Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ berkata, "Wanita bila keluar akan memfitnah dan membangkitkan syahwat kaum pria, karena Allah ﷻ menjadikan pria menyenangkan wanita, serupa setan yang pekerjaannya menyesatkan manusia."¹⁰

Adapun jalan keluar agar wanita tidak memfitnah dan digoda oleh setan manusia dan jin, hendaknya tidak keluar di tempat yang dekat dari rumah kediamannya melainkan dengan **berhijab syar'i** dan hendaknya **suka berdiam di rumah**.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الَّذِينَ خَلَوْا فِي الْأَوَّلِينَ﴾

"Dan hendaklah kamu (wahai wanita) tetap tinggal di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah seperti orang jahiliyyah pada zaman purba." (QS. al-Ahzab [33]: 33)

Apabila keluar, hendaknya wanita tidak menampakkan keindahan dirinya. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ صُدُورِهِنَّ﴾

9 HR. Muslim: 3473

10 Syarh Muslim 5/75

﴿جُوبِينَ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾

Dan janganlah mereka (wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka... (QS. an-Nur [24]: 31)

Rasulullah ﷺ mengancam wanita yang menampakkan perhiasannya ketika keluar rumah, akan dibuatnya bara api esok pada hari kiamat untuk membakar jasadnya.

Al-Imam an-Nasa'i رحمه الله berkata, "Bab: Haram bagi wanita mempertontonkan perhiasan dan emas." Lalu membawakan hadits dari Asma' binti Yazid رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتْ يَعْني بِقِلَادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ خُرْصًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

"Wanita mana saja yang berhias—yakni dengan kalung—maka akan dibuatkan untuknya yang seperti itu pula dari api neraka. Dan wanita mana saja yang memasang pada telinganya anting dari emas, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memasangkan pada telinganya anting dari api."¹¹

Agar tidak memfitnah dan difitnah ketika safar, hendaknya wanita ditemani mahramnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي

11 HR. an-Nasa'i: 5049 dilemahkan oleh al-Albani

مَحْرَمٌ.

“Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak diperbolehkan menempuh perjalanan sehari kecuali disertai oleh laki-laki mahramnya.”¹²

12 HR. Muslim 4/104



Fitnah Wanita Ketika Suami Tidak di Rumah

Di antara cara setan menggoda wanita, jika suami tidak ada di rumah maka sang istri yang lemah imannya digoda oleh setan agar menerima tamu pria yang bukan mahramnya; tentu ini adalah bala yang cukup besar. Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَا تَلْجُوا عَلَى الْمَغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِّ». قُلْنَا وَمِنْكَ؟ قَالَ «وَمِنِّي وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ».

“Janganlah kalian masuk kepada perempuan-perempuan yang ditinggal pergi suaminya, karena sesungguhnya setan mengalir pada diri kalian semua dengan mengikuti aliran darah.” Kami—para sahabat—bertanya, “Termasuk engkau?” Nabi ﷺ menjawab, “Termasuk aku. Tetapi Allah menolongku, sehingga aku selamat.”¹³

Solusinya, suami hendaknya melarang istrinya agar tidak memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya, atau laki-laki mahramnya yang tidak disenangi oleh suami, atau wanita yang tidak

13 HR. at-Tirmidzi: 1205 dishahihkan oleh al-Albani, lihat *Takhrijus Sirah*: 65.

disukai oleh suami. Hal ini untuk menjaga kehormatan istri dan menjaga ketenangan suami dan keluarga. Rasulullah ﷺ bersabda:

«وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَاصْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ».

“Dan mereka harus menjaga diri agar istri kalian tidak mengizinkan orang lain yang tidak kalian senangi mendekati mereka. Jika mereka melakukan itu maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan.”¹⁴

14 HR. Abu Dawud: 1907 dishahihkan oleh al-Albani



Bau Aroma Wanita Memfitnah

Wanita bukan hanya rupanya yang memfitnah kaum pria, bau aromanya juga memfitnah jika tercium oleh laki-laki asing (bukan mahram), dan menjadi sebab dia terfitnah juga sebagaimana pekerjaan para pelacur. Al-Imam Muslim berkata: Larangan Bagi Seorang Wanita Menghadiri Shalat Berjama'ah (Bersama Kaum Pria), Jika Dia Terkena Asap Bukhur. Lalu beliau membawakan hadits, “Rasulullah ﷺ bersabda:

«أَيُّكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيْبًا».

“Siapa saja wanita di antara kamu yang pergi ke masjid, maka janganlah ia memakai wangi-wangian.”¹⁵

Kaum pria dianjurkan agar memakai parfum pada saat shalat, terutama pada saat shalat berjama'ah di masjid. Maka dengan dilarangnya wanita memakai harum-haruman pada waktu shalat berjama'ah bersama kaum pria, menunjukkan bahwa aroma wanita merupakan fitnah bagi kaum pria yang bukan mahramnya; maka bagaimana dengan wanita yang tercium aromanya pada saat bepergian atau berkumpul dengan kaum pria pada

15 HR. Muslim: 5277

saat tidak dalam keadaan beribadah, tentu lebih berat dosanya. Rasulullah ﷺ bersabda:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ».

“Seorang wanita yang memakai minyak wangi lalu lewat di tengah-tengah kaum (laki-laki) dengan maksud agar mereka menghirup bau harumnya maka wanita itu adalah pezina/pelacur.”¹⁶

16 HR. an-Nasa'i: 5141 dihasankan oleh asy-Syaikh al-Albani



Wanita yang Belum Menikah Fitnahnya Lebih Besar

Wanita yang sehat segala-galanya, tentu berkeinginan segera menikah. Maka dari itu, kalau sudah baligh hendaknya segera menikah. Jika tidak maka fitnahnya besar karena dia akan suka berdandan (mempercantik diri), sering keluar untuk mencari ‘mangsa’ yang ingin menyenangkan dirinya, membuka aurat, keluar tanpa mahram, senang bergaul dengan pria, senang memakai parfum, apalagi pada zaman sekarang dengan kemajuan teknologi seperti perangkat lunak berupa handphone/smartphone dan semisalnya memudahkan para pemudi berhubungan dengan pria yang bukan mahramnya dan umumnya berpusat kepada urusan syahwat. Oleh karena itu, solusinya orang tua hendaknya segera mencarikan jodoh putrinya.

Abu Hatim al-Muzani رضي الله عنه berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

«إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ».

“Jika datang kepadamu orang yang kamu senangi agama dan

akhlaqnya maka nikahkan (putrimu) dengannya, jika tidak maka akan terjadi fitnah di permukaan bumi dan terjadi kerusakan.”¹⁷

Ibnu Baththal berkata, “Rasulullah ﷺ menganjurkan supaya umatnya menikah agar sempurna agama dan ibadahnya, agar terjaga kehormatan dirinya, sehingga mampu menundukkan pandangan matanya serta menjaga syahwatnya agar tidak jatuh kepada perbuatan keji.”¹⁸

Jika dia belum mendapatkan jodoh, hendaknya berdiam di rumah. Hendaknya tidak keluar kecuali dengan mahram. Hendaknya tidak keluar kecuali dalam keadaan sangat mendesak dan diizinkan oleh syari’at Islam. Dan hendaknya sering beribadah baik yang wajib maupun sunnah, terutama puasa sunnah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

«وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ».

“Dan barang siapa belum mampu (menikah), hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.”¹⁹

17 HR. at-Tirmidzi: 1005 dihasankan oleh al-Albani; lihat *Mukhtashar Irwa’ul Ghalil* 1/370

18 *Syarh Ibnu Baththal* 7/29

19 HR. al-Bukhari: 4678



Suara Wanita Fitnah

Tidaklah asing bagi kaum pria bahwa suara wanita itu indah, menarik, dan membangkitkan syahwat. Lebih memfitnah lagi bila disertai dengan pakaian yang indah dan menampakkan auratnya. Berapa banyak pengusaha meminjam suara wanita untuk menarik para pembeli. Suara wanita dipakai untuk suara bel, rambu lalu lintas, pengumuman, dan pemberitahuan lainnya. Seandainya wanita memerdukan suaranya tidak memfitnah, tentu Allah ﷻ tidak melarang wanita memerdukan suaranya. Wanita dilarang adzan dan iqamat. Wanita dilarang mengimami kaum pria. Bahkan wanita dilarang membaca tasbih pada saat imam keliru gerakan shalatnya. Maka bagaimana bila wanita itu masih berusia muda, indah badan dan wajahnya, lalu tampil di depan khalayak ramai atau di layar televisi dan disertai alunan suara yang merdu, bukankah ini bala dan fitnah bagi kaum pria yang melihatnya? Namun, sudahkah kaum muslimin memahami perihal ini? Atau sebaliknya, mengajak mereka bebas menampilkan dirinya seperti kaum pria. Allah ﷻ melarang wanita mengalunkan suaranya. Firman-Nya:

﴿يَنْسَاءُ النَّبِيَّ لَسْتَنْ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

﴿ ٣٢ ﴾ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertaqwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.” (QS. al-Ahzab [33]: 32)

Ibnu Katsir رحمته الله berkata, “Inilah adab istri Rasulullah ﷺ dan wanita mukminah lainnya, hendaknya tidak meniru suara wanita secara umum, seperti wanita kafir memerdukan suaranya ketika berbicara di hadapan kaum pria. Al-Imam as-Sudi berkata, ‘Janganlah wanita itu memerdukan suaranya di hadapan kaum pria seperti kalau dia bicara di hadapan suaminya.’”²⁰

Rasulullah ﷺ mengabarkan kepada kita bahwa di antara sebab bencana yang menimpa di permukaan bumi ini seperti gempa, tanah longsor, banjir, dan lainnya karena ulah penyanyi dan pejoget/penari. Imran ibn Hushain رضي الله عنه berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda:

«فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَى ذَلِكَ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِزُ وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ».

“Pada umat ini akan terjadi penenggelaman ke dalam bumi, perubahan rupa, dan pelemparan batu.” Seseorang dari kaum Muslimin bertanya, “Wahai Rasulullah! Kapan hal itu akan terjadi?” Beliau menjawab, “Jika para penyanyi wanita dan para pemain musik (tampil) muncul terang-terangan, dan khamar diminum.”²¹

20 Tafsir Ibnu Katsir 6/408

21 HR. at-Tirmidzi: 2212; hasan: ash-Shahihah: 1604



Pakaian Wanita yang Memfintah

Pakaian adalah bagian dari keindahan badan. Kita diwajibkan menutup aurat kita dengan pakaian yang benar-benar menutupi aurat. Namun, pada zaman sekarang, tidak sedikit wanita memakai pakaian tetapi membuka sebagian auratnya sehingga memfitnah kaum pria; seperti pakaian presbodi (ketat), tipis kelihatan keindahan kulitnya, bahkan ada yang sengaja memperlihatkan bagian anggota badannya. Perhatikan penjelasan Rasulullah ﷺ hukuman bagi wanita yang memakai baju tetapi memfitnah kaum pria karena tidak menutup auratnya. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

«صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ
بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءَ كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُعُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ
الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ
مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا».

“Ada dua golongan dari penghuni neraka yang aku tidak sampai melihat mereka yaitu suatu kaum yang menyandang pecut/cemeti seperti ekor sapi (yang) dipakai untuk memukuli orang-

orang. Dan wanita-wanita berpakaian mini, telanjang; mereka melenggang bergoyang, rambutnya ibarat punuk unta yang miring; mereka tidak akan masuk surga atau mencium harumnya surga yang sebenarnya dapat dirasakan dari jarak sekian sekian.”²²

Al-Imam an-Nawawi رحمته الله berkata, “Adapun yang dimaksud wanita yang diancam tidak mendapatkan harumnya surga yaitu wanita yang menerima nikmat Allah ﷻ tetapi tidak mau mensyukurinya, atau menutup sebagian anggota badannya, tetapi membuka sebagian yang lain, atau memakai baju tipis sehingga tampak warna kulit badannya; mereka durhaka, tidak taat kepada hukum Allah ﷻ, tidak mau menjaga kehormatannya; ketika mereka keluar, bersolek diri, menyambung rambut kepala, dengan menggantungkan sisir yang menempel di rambutnya, bergaya seperti pelacur.”²³

22 HR. Muslim 6/168

23 *Syarh Muslim* hadits no. 379



Wanita Menyetir Mobil Adalah Fitnah

Banyak kita jumpai pada zaman sekarang wanita menyopir mobil, baik sendirian atau ada temannya. Tentu hal ini banyak fitnahnya daripada manfaatnya, karena wanita menyopir mobil berarti dia keluar dari rumah, dan akan menggampangkan dirinya untuk pergi lebih jauh serta melanggar larangan Allah ﷻ dan Rasul-Nya.

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin رحمه الله ditanya, “Saya mohon penjelasan tentang hukum wanita menyetir mobil, dan bagaimana pendapat Syaikh tentang pendapat yang menyatakan bahwa wanita menyetir mobil itu bahayanya lebih ringan daripada menaikinya hanya bersama sopir yang bukan mahramnya?”

Beliau menjawab, “Untuk mengetahui jawaban pertanyaan ini, perlu melalui dua kaidah yang telah dikenal oleh ulama kaum Muslimin. *Kaidah pertama*: Bahwa sesuatu yang mengarah kepada yang haram maka hukumnya haram. *Kaidah kedua*: Bahwa mencegah suatu kerusakan—meski mengharuskan hilangnya suatu maslahat baik yang setingkat atau yang lebih besar—lebih

diutamakan daripada meraih beberapa maslahat. Kaidah pertama silakan baca surat al-An'am [6]: 108 dan kaidah kedua silakan baca surat al-Baqarah [2]: 219.

Berdasarkan kedua kaidah ini jelaslah hukum wanita menyetir mobil, bahwa wanita menyetir mobil mengandung banyak kerusakan; di antaranya: menanggalkan hijab, karena menyetir mobil itu harus dengan membuka wajah, padahal wajah itu bagian yang bisa menimbulkan fitnah; menjadi pusat pandangan kaum laki-laki, karena wanita itu tidak dianggap cantik atau jelek kecuali dengan wajahnya. Maksudnya, jika disebut cantik (bagus) atau jelek, pikiran orang akan langsung tertuju kepada wajah, sebab apabila yang dimaksud itu hal lainnya (selain wajah) maka harus disertai dengan kata penentu, misalnya bagus tangannya, bagus rambutnya, bagus kakinya. Dengan begitu bisa diketahui bahwa wajah adalah titik yang dimaksud dengan ungkapan penilaian. (Pen.)

Kerusakan lainnya: 1) Hilangnya rasa malu wanita, padahal malu itu bagian dari iman; 2) Menyebabkannya sering keluar rumah, padahal rumahnya itu lebih baik baginya; 3) Wanita bisa bebas pergi semaunya ke mana saja dan kapan saja bahkan tanpa tujuan yang jelas, karena ia sendirian di dalam mobil; 4) Bisa menyebabkannya mudah mengambek/merajuk terhadap keluarga dan suaminya karena sebab sepele di rumah; 5) Menyebabkan terjadinya fitnah di berbagai tempat perhentian, misalnya berhenti saat lampu lalu lintas menyala merah, berhenti di SPBU (pom bensin), berhenti di tempat pemeriksaan, berhenti di tengah kerumunan kaum laki-laki karena terjadi pelanggaran atau kecelakaan, berhenti di tengah jalan karena ada kerusakan

sehingga ia harus memperbaikinya.”²⁴

24 Diringkas dari *al-Fatawa al-Jami'ah lil Mar'atil Muslimah*



Bila Wajah dan Kepala Wanita Memfitnah

Tidaklah mustahil bahwa wajah dan kepala wanita merupakan pusat keindahan dirinya. Betapa banyak harta yang dikeluarkan untuk memperindah wajahnya dan memfitnah pria karena mereka salah penampilan. Di antara kesalahan yang harus dibenahi oleh kaum wanita berkenaan dengan wajah dan kepalanya:

1. Tidak berkerudung atau memakainya tetapi tidak sempurna

Sebab, berkerudung adalah menutup semua kepalanya hingga di bawah dadanya. Jika wanita keluar rumah tidak berkerudung, tentu memfitnah kaum laki-laki karena terlihat keindahan rambut dan lehernya bahkan juga wajahnya, sedangkan Allah ﷻ memerintah wanita dengan firman-Nya:

﴿وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,

dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka...” (QS. an-Nur [24]: 31)

Bahkan Allah ﷻ menyuruh wanita secara umum agar mengenakan jilbab yaitu baju yang menutup seluruh badannya. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا



“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Ahzab [33]: 59)

2. Menyambung rambut atau memakai sanggul

Menyambung rambut hukumnya haram, namun banyak wanita ketika keluar menyambung rambutnya bahkan menampakkannya; maka dia berhak mendapatkan laknat jika sudah tahu hukumnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

«لَعَنَ اللَّهُ الْوَالِصَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.»

“Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya, wanita yang membuat tato dan minta dibuatkan tato.”²⁵

25 HR. al-Bukhari: 5937

3. Mewarnai/menyemir rambut dengan warna hitam

Mereka diancam tidak mendapatkan harumnya surga. Rasulullah ﷺ bersabda:

«يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ آخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ».

“Kaum yang mengecat uban dengan warna hitam—kelak di akhir zaman—seperti bulu dada burung merpati; niscaya mereka tidak akan mencium bau harumnya surga.”²⁶

4. Mencabut uban

Dari Abdullah ibn 'Amru رضي الله عنه ia berkata:

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ».

“Rasulullah ﷺ melarang mencabut uban. Dan beliau bersabda, ‘Ia (uban) adalah cahaya (bagi) orang yang beriman.’”²⁷

5. Wanita yang menato dan mencukur alis

Atau membuat bulu mata palsu seperti memasang rambut palsu. Sepatutnya wanita muslimah menerima dengan penuh kerelaan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah ﷻ dan tidak perlu melakukan tipu daya atau memanipulasikan kecantikan, sehingga terlihat dengan sesuatu yang tidak dimilikinya.

26 HR. Abu Dawud: 4212 dishahihkan oleh al-Albani, *al-Misykah*: 4452 dan *Ghayah al-Maram*: 107

27 HR. Ibnu Majah: 3721; shahih: *at-Ta'liq ar-Raghib* 3/113, *al-Misykat*: 4458

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ
وَالْمُتَمِّصَاتِ مُبْتَغِيَاتِ لِلْحُسْنِ مُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ.

Abdullah ﷺ berkata, “Sesungguhnya Nabi ﷺ melaknat wanita-wanita yang membuat tato dan wanita-wanita yang minta dibuatkan tato, wanita-wanita pencukur bulu alis dan mata yang mengharapakan kecantikan dan mengubah ciptaan Allah.”²⁸

6. Wanita yang bersolek atau berhias dan menampakkan keindahan wajahnya di hadapan orang yang haram melihatnya

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ لِيُحْشَرَ عَلَيْكُمْ فِي مَا كَفَرْتُمْ أَنْ تَقُولُوا لَوْلَا إِذْ بَعَثْنَا فِيكُمْ آيَاتٍ فَذَكَرْتُمْ﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu (para wanita) ber-tabarruj (berhias) dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah yang dahulu.” (QS. al-Ahzab [33]: 33)

7. Wanita yang merenggangkan atau mengikir gigi

Demikian juga memakai kawat gigi untuk kecantikan/tabarruj.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ أَلَا أَلَعُنُ مَنْ لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Dari Abdullah ﷺ ia berkata, “Allah melaknat kaum wanita yang mencabut bulu alis serta yang merenggangkan gigi. Ingatlah,

28 HR. at-Tirmidzi: 7282; shahih: Adab az-Zifaf

bahwa aku juga akan melaknat orang yang telah Rasulullah ﷺ laknat."²⁹

8. Wanita memotong rambut menyerupai lelaki atau wanita kafir

Wanita memotong rambut yang menyerupai potongan lelaki maka hukumnya haram dan dosa besar, sebab Nabi ﷺ melarang kaum wanita yang menyerupai kaum lelaki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa beliau berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّجَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرِجُوا فُلَانًا وَفُلَانًا. يَعْني الْمُخَنَّثِينَ.

*Bahwa Nabi ﷺ melaknat lelaki yang bertingkah seperti perempuan (banci) dan perempuan yang menyerupai laki-laki (tomboi). Beliau bersabda, "Usirlah mereka dari rumah-rumah kalian. Usirlah si fulan dan fulan." Yakni para banci.*³⁰

Potongan rambut yang menyerupai potongan seperti wanita kafir, maka hukumnya juga haram, karena umat Islam tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ bersabda:

«مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

*"Siapa yang meniru-niru (kebiasaan) suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut."*³¹

29 HR. an-Nasa'i: 5252 dishahihkan oleh al-Albani

30 HR. Abu Dawud: 4932 dishahihkan oleh al-Albani

31 HR. Abu Dawud: 4031 dishahihkan oleh al-Albani

9. Wanita memakai lensa kontak berwarna untuk berhias

Asy-Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid رحمته الله berkata, “Lensa kontak berwarna untuk perhiasan (untuk bergaya), hukumnya sama dengan perhiasan. Jika digunakan untuk berhias bagi suami maka tidak mengapa. Jika digunakan untuk yang lain maka hendaknya tidak menimbulkan fitnah. Di samping itu, hendaknya (lensa kontak tersebut) tidak menimbulkan bahaya (misalnya iritasi dan alergi pada mata, Pen.) atau menimbulkan unsur penipuan dan kebohongan misalnya menampakkan pada laki-laki yang akan melamar. Dan juga tidak ada unsur menyia-nyiakan harta (israf) karena Allah melarangnya.”³²

32 Sumber: <http://islamqa.info/ar/ref/926>



Pembedahan Plastik Untuk Kecantikan

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin رحمته الله ditanya, “Bagaimana hukum melaksanakan pembedahan kecantikan dan hukum mempelajari ilmu kecantikan?”

Beliau menjawab, “Pembedahan kecantikan (bedah plastik) ini ada dua jenis. *Pertama*: Pembedahan kecantikan untuk menghilangkan cacat akibat kemalangan atau yang lainnya. Pembedahan seperti ini boleh dilakukan karena Nabi ﷺ pernah memberikan izin kepada seorang lelaki yang terpotong hidungnya di dalam peperangan untuk membuat hidung palsu dari emas. *Kedua*: Pembedahan yang dilakukan bukan untuk menghilangkan cacat, melainkan hanya untuk menambah kecantikan (supaya bertambah cantik). Pembedahan ini hukumnya haram, tidak boleh dilakukan karena dalam sebuah hadits (disebutkan), ‘Rasulullah ﷺ melaknat orang yang menyambung rambut, orang yang minta disambung rambutnya, orang yang membuat tato, dan orang yang minta dibuatkan tato.’”³³

33 *Fatawa al-Mar’ah al-Muslimah* hlm. 478–479

Demikianlah sebagian keterangan yang berkenaan dengan wajibnya wanita muslimah menjaga kehormatan dirinya agar tidak terfitnah dan memfitnah orang lain. Semoga Allah ﷻ senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua.

Buku “Agar Wanita Tidak Terfitnah” karya Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufroon, Lc. membahas peran penting wanita muslimah dalam menjaga kehormatan diri agar tidak menjadi sumber fitnah bagi dirinya maupun kaum laki-laki. Berdasarkan Al-Qur’an dan hadits, penulis menjelaskan bahwa daya tarik wanita -baik berupa pandangan, suara, aroma, maupun perhiasan- dapat menjerumuskan bila tidak dijaga sesuai syariat. Karena itu, Allah memerintahkan wanita untuk menutup aurat, menahan pandangan, serta tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada yang berhak.

Lebih jauh, buku ini menguraikan bentuk-bentuk fitnah yang sering terjadi, seperti tabarruj, keluar rumah tanpa mahram, pakaian ketat, parfum yang berlebihan, hingga tren modern seperti menyetir mobil atau operasi plastik. Penulis menekankan pentingnya bimbingan keluarga, khususnya suami dan orang tua, dalam mendidik serta melindungi wanita agar tetap berada di jalan yang lurus. Dengan menjaga adab syar’i, memperbanyak ibadah, dan menumbuhkan rasa malu, wanita muslimah akan terhindar dari fitnah sekaligus menjaga ketenangan masyarakat.

Selamat membaca....!



مَجْمَعَةُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ